



PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 19 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir MI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXX, RT. 013, RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;
Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 8 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Brambang, RT.03, RW.011, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 19 Juni 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 07 Juli 2001 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.336/10/VII/2001 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 44/Kk.11.21.07/PW.01/6/2019, yang dibuat oleh KUA Kecamatan Karangawen, tertanggal 11 Juni 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Brambang Rt.03 Rw.011, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak selama 9 tahun lebih 9 bulan, namun sejak bulan April 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pamit pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Rt.013, Rw. 05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 9 tahun lebih 2 bulan;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX, Umur 15 tahun, ikut Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai 1 orang anak, namun sejak kurang lebih tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :

- Masalah ekonomi yang kurang mencukupi dimana selama kumpul bersama Tergugat dalam memberi nafkah

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar saja, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus usaha sendiri.

- Tergugat suka keluar malam dan mabuk-mabukan, kedua hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga secara tertus menerus.

5. Bahwa Puncaknya, pada sekitar bulan April 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Rt. 013 Rw.05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang sudah selama 9 tahun lebih 2 bulan, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menengok dan juga tidak memberi nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin,.

6. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud), sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Sugro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 586/2005/VI/2019. tanggal 14-06-2019. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor 336/10/VIII/2001. Tanggal 7 Juli 2001. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXXX, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT. 010, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Demak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpiusah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua di Magelang, dan sejak berpisah sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, karena Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

XXXXXX, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Demangan, RT. 05, RW. 07, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah tahun 2001, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sejak April 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak berpisah sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor 336/10/VIII/2001. Tanggal 7 Juli 2001. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2010 telah berpisah tempat tinggal ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه

*Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya
dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu
sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga
diantara keduanya sementara hakim juga sudah tidak dapat mendamaikan
keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya
dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh
Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang
terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak
hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat
dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARRIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp423.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);